

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan uraian dan penelitian yang telah dilakukan, maka pada bab ini Penulis dapat memberikan kesimpulan dan saran-saran untuk dapat dijadikan masukan dalam hal Tinjauan Hukum Status Bank sebagai Kreditur Separatis Ketika Debitur Mengalami Kepailitan Terkait Asas Perlindungan yang Seimbang :

5.1 Kesimpulan

1. UUHT dan UUK-PKPU memberikan jaminan perlindungan yang berbeda bagi Bank selaku kreditur separatis sehingga terjadi disfungsi kewenangan dimana perlindungan Hak Tanggungan yang jelas-jelas telah diberikan oleh UUHT kepada Bank selaku Kreditur Separatis berupa Hak Eksekutorial dan diperkuat dengan yang dinyatakan pada Pasal 21 UUHT, telah dibatasi bahkan dipangkas oleh Pasal 56 dan Pasal 59 UUK-PKPU dengan mengesampingkan Asas Integrasi yang seharusnya menjadi pedoman setiap pasal dalam UUK-PKPU. Penulis juga berkesimpulan bahwa terjadi penyimpangan Asas Integrasi dalam UUK-PKPU sebagai substansi hukum yaitu antara Pasal 55 dengan Pasal 56 dan Pasal 59 UUK-PKPU itu sendiri dan UUK-PKPU terhadap Pasal 21 UUHT terkait jaminan dan perlindungan terhadap Bank selaku kreditur separatis pemegang Hak Tanggungan. Penyimpangan asas integrasi ini mengakibatkan keragu-raguan dan ketidakpastian hukum bagi para hak yang terkait, baik itu kreditur dan debitur.
2. UUK-PKPU tidak menerapkan asas perlindungan yang seimbang kepada kreditur separatis karena pasal dalam UUK-PKU belum memberikan perlindungan yang seimbang secara maksimal kepada kreditur separatis sebagai kreditur yang memegang benda jaminan yang telah dibebani hak tanggungan dimana didalam proses mengeksekusi sendiri benda jaminannya hanya diberikan waktu 2 (dua) bulan yang pada prakteknya sangat mustahil bagi Bank selaku kreditur separatis untuk mendapatkan pengembalian hutang debitur yang sesuai dengan nilai jaminannya, apalagi untuk benda jaminan yang bernilai tinggi.

5.2 Saran

1. Perlu dilakukan perbaikan terhadap UUK-PKPU agar Pasal 56 dan Pasal 59 dapat integrasi dengan undang-undang terkait dan tidak menyimpang dari amanat perlindungan hukum yang digariskan dalam UUD 1945, hal ini diperlukan agar tercipta harmonisasi dalam norma hukum kepailitan dengan hukum jaminan sehingga kepastian hukum akan jaminan perlindungan kepada Bank selaku kreditur separatis dapat di laksanakan dengan efektif dan berkelanjutan tanpa ada pertentangan prinsip dan norma diantara kedua undang-undang tersebut.
2. Batas waktu eksekusi 2 (dua) bulan yang ditetapkan oleh UUK-PKPU kepada kreditur separatis pemegang Hak Tanggungan untuk melaksanakan hak eksekutorialnya dirasa terlalu sempit, mengingat kreditur separatis harus menemukan penawaran dan menjual dengan nilai harga yang tinggi agar menguntungkan bagi kreditur separatis sendiri tetapi juga bagi debitur. Apabila lewat jangka waktu tersebut maka jaminannya harus diserahkan kepada kurator. Oleh karena itu perlu dilakukan revisi pada Pasal 59 UUK-PKPU terkait batas waktu tersebut agar kreditur separatis diberikan jangka waktu yang cukup minimum 6 (enam) bulan untuk mempersiapkan kelengkapan administratif untuk melakukan eksekusi serta memperoleh harga jual yang tinggi.